


TAHUN 2025, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SEMARANG KEJAR TARGET PENAMBAHAN INVESTASI SEBESAR Rp2 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2020/05/investasi-840x493.jpg>

Isi Berita:

HALO SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan tambahan investasi pada tahun 2025 ini sebesar Rp 2 triliun. Tahun 2024 lalu, pencapaian investasi di Kota Semarang di angka Rp 28,2 Triliun, dari target Rp 27,3 triliun.

Kepala DPMPTSP Kota Semarang, Diah Supartiningtias mengatakan, investasi tahun 2025 ini masih sangat potensial. Di tahun 2024 lalu, target investasi yang dicanangkan yakni Rp 27,3 triliun bisa tercapai, dengan pencapaian Rp 28,2 triliun.

“Target tahun lalu bisa terealisasi, tahun ini kita targetnya di angka Rp 29 triliun lebih,” ungkapnya, Senin (10/2).

Pada tahun 2025 ini, lanjut dia, diperkirakan proyek besar untuk investasi belum masuk. Diah menjelaskan, secara spesifik investasi ada dua jenis, yakni dari Penanaman Modal Asing (PMA), dan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Tahun lalu mayoritas PMDN, tahun ini mungkin sama dengan nilai kurang dari Rp 5 miliar,” jelasnya.

Sedangkan pada sektor PMDN ini, mayoritas adalah pemodal yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan. Selain itu dari sektor pariwisata, seperti restoran, cafe dan lainnya. Pada tahun ini, menurutnya trend investasi masih sama seperti tahun 2024 lalu.

“Kalau yang PMA masuknya ke Kendal, karena disana ada kawasan khusus. Di Semarang ini cenderung PMDN, berupa pelaku usaha pariwisata serta jasa,” katanya.

Diah menambahkan, nantinya akan ada penambahan hotel baru di sekitar Padma Hotel. Untuk penambahan mal, lanjut Diah, kemungkinan pemodal akan menyelesaikan mal yang saat ini sudah dalam proses pembangunan.

“Hotel akan ada penambahan, lalu juga ada proyek penambahan sekolah di Semarang atas,” pungkasnya. (HS-06)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/tahun-2025-dpmptsp-kota-semarang-kejar-target-penambahan-investasi-sebesar-rp-2-triliun/>, “Tahun 2025, DPMPTSP Kota Semarang Kejar Target Penambahan Investasi Sebesar Rp 2 Triliun”, tanggal 11 Februari 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/02/11/semarang-targetkan-investasi-rp-29-triliun-pada-2025/>, “Semarang Targetkan Investasi Rp 29 Triliun pada 2025”, tanggal 11 Februari 2025.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi